

# INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



Tangerang - Banten 15118

Telp. 0215524157 Fax. 0215524158

[www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id)

e-mail : [pn\\_tangerang@yahoo.com](mailto:pn_tangerang@yahoo.com)

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat dilihat secara online melalui website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata	Perbandingan jumlah proses perkara zitting plaatz / Prodeo yang terdaftar, dengan perkara zitting plaatz / Prodeo yang sudah didaftarkan	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi		
5.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.	Ketua Pengadilan & Panitera serta	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.	Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan	Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	82.49% 78.13%	79.79% 77.34%	96.72% 98.88%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2.	Akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata	90.37% 70.48%	96.84% 91.67%	107.16% 130.07%
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara	1 : 150	1:176	117.33%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara <i>on line</i> melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
		Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.	100%	100%	100%
		Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI			
		Pidana	80%	70%	77,78%
		Perdata	84%	73%	86,90%
5.	Peningkatan Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	0%	0%
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial.	100%	100%	100%
		b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%	100%	100%



# PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158  
website : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id) Email : [pn\\_tangerang@yahoo.co.id](mailto:pn_tangerang@yahoo.co.id)

**TANGERANG – 15118**

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : W29.U4/ 52.a /SK/KP.10.10/I/2017

TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016

#### KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

**Memperhatikan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/52/KP.10.10/I/2017 Tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;**

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

**KEDUA** : Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 harus memperhatikan dan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir.;

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tangerang**  
Pada tanggal : **13 Januari 2017**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**





# PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jln. T.M.P Taruna No. 10 Tangerang. Telp. (021) 5524157. Faks. (021) 5524158  
website : [www.pn-tangerang.go.id](http://www.pn-tangerang.go.id) Email : [pn\\_tangerang@yahoo.co.id](mailto:pn_tangerang@yahoo.co.id)

**TANGERANG – 15118**

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : W29.U4/ 52/SK/KP.10.10/I/2017

### TENTANG

### PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016

#### KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
  7. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.



**Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 di sinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, tanggal 13 Januari 2016 yang bertempat di Tangerang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2016;**

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

**KEDUA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung R.I. sesuai dengan waktu yang ditetapkan.;

**KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tangerang**  
Pada tanggal : **13 Januari 2017**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG**



**Dr. HI. NIRWANA, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196205121988032005**